




PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(P ~ RKPD)
PROVINSI PAPUA **TAHUN 2021**



BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Kantor Gubernur Papua Jalan Soa Siu Dok II Kota Jayapura - Papua



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran

: 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang: a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
 - b. bahwa dokumen perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 untuk menyusun rancangan perubahan APBD Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 23. Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal Baru, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;
 - b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenan, terdiri dari Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021, Capaian Realisasi Organisasi Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021, Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, terdiri dari Gambaran Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah dan Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber pada Dana Otonomi Khusus;
 - d. Prioritas dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2021, terdiri dari Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan Dalam RKPD Perubahan Tahun 2021 dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2021;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, terdiri dari Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - f. Penutup.

Pasal 2B

- (1) Badan/Dinas/Biro dan Kantor wajib melaksanakan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Badan/Dinas/Biro dan Kantor.
- (2) Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.
- (3) Uraian rincian program dan kegiatan termuat dalam Matriks Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021.

Pasal/5

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2021

> GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 24 Agustus 2021 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD

SETDA

Dr. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 31

> inan sesuai dengan aslinya PALA BIRO HUKUM,

4 P UNE 19661202 198603 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAF	R ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
	2.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	
	2.2 Capaian Realisasi Organisasi Perangkat Daerah Daerah sampai dengan	
	Triwulan II Tahun 2021	8
	2.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II	
	Tahun 2021	
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
	3.1 Gambaran Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	12
	3.2 Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana	
	Otonomi Khusus	17
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	18
	4.1 Tema Pembangunan	18
	4.2 Prioritas Pembangunan dalam RKPD Perubahan Tahun 2021	19
	4.3 Sasaran Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2021	21
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	24
	5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	24

Lampiran: Peraturan Gubernur Papua

Nomor: 31 Tahun 2021

Tanggal: 23 Agustus 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021 merupakan implementasi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 tahap ketiga dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pembangunan daerah tahun 2021 diarahkan pada "*Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM dan Perekonomian Daerah Berbasis Wilayah dan Berkelanjutan disertai Pemantapan Rasa Aman dan Tata Kelola*" dengan prioritas 1). Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 2). Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi; 3.)Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan; 4). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi; dan 5). Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan. Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Papua tahun 2021 tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

RKPD Perubahan Provinsi Papua tahun 2021 dilakukan lebih awal dikarenakan sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2021, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Provinsi Papua melakukan perubahan RKPD difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Adapun Prioritas RKPD Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2021

Provinsi Papua tahun 2021 dilakukan memperhatikan kondisi dan perubahan kebijakan dari Pusat terkait pananggulangan wabah pandemi COVID-19, maka dirumuskan sebagai berikut :

- Stabilisasi melalui upaya pencegahan dan menjaga keberlangsungan aktifitas masyarakat akibat wabah akibat COVID-19,
- 2. Penanganan dan penanggulangan kebutuhan pokok masyarakat akibat wabah COVID-19,
- 3. Pemulihan dan rehablitas kehidupan masyarakat paskah wabah COVID-19
- 4. Penyesuaian kembali Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 343 yaitu bahwa,

- Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.
- 3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- 4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

- 5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. Target sasaran pembangunan Daerah; c. Prioritas pembangunan Daerah; d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- 8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meruapkan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- 9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 10) Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:
 - a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
 - c. Penetapan.
- 11) Penyusunan rancangan perubahan RKPD dimulai paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
- 12. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 13. Inpres Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Di Provinsi Papua.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020;
- 17. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengaman Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasioanal;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penangan Coroni Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancamana yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
- 20. Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25/2013 tentang tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
- 22. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang selanjutnya mengalami perubahan kedua kali melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
- 24. Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2021 yang memuat perubahan rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode tahun 2021 yang disusun dengan maksud (1) untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 berdasarkan perkembangan daerah yang terjadi hingga triwulan I tahun 2021; dan (2) mewujudkan sinergitas rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2020. Sedangkan tujuannya sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021;
- b. setelah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur akan menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD tersebut akan menjadi bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 tahun 2017, Pasal 349 memuat sistematika penyajian perubahan RKPD yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2021 dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dan Kebijakan Belanja Daerah yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dan Kebijakan Belanja Daerah yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2021.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Papua sampai dengan Triwulan II-2021 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Indikator Makro Triwulan II Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target RKPD 2021	Realisasi 2020 Triwulan II
1	IPM (%)	62,20	60,44
2	Persentase Penduduk Miskin	25,73-26.28	26,86
3	Pertumbuhan Ekonomi	6,43-7,58	2,06
4	PDRB Perkapita tanpa Tambang	29,95-30,27	2,81
5	Gini Rasio	0,34-0,39	0,39
6	Pengangguran Terbuka	2,27-3,60	3,77

Sumber: RKPD 2021 dan Data Indikator Penting Provinsi Papua BPS Juli 2021

2.2 Capaian Realisasi Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Papua sampai dengan Triwulan II-2021 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021

No.	OPD	Pagu	Realisasi	Lebih/(Kurang)	Persen
1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,371,889,659,599	360,366,659,481	1,011,523,000,118	26.27
2	Dinas Kesehatan	193,844,141,008	22,166,726,931	171,677,414,077	11.44
3	Rumah Sakit Jiwa	82,038,895,305	16,816,978,165	65,221,917,140	20.50
4	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	472,889,579,699	60,671,585,144	412,217,994,555	12.83
5	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	88,455,944,200	0	88,455,944,200	0.00
6	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	220,621,784,731	40,416,979,349	180,204,805,382	18.32
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,896,807,579,335	506,033,815,333	1,390,773,764,002	26.68
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	60,472,678,949	18,098,047,899	42,374,631,050	29.93
9	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53,849,503,853	16,937,028,216	36,912,475,637	31.45
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	93,263,417,829	23,451,861,183	69,811,556,646	25.15
12	Dinas Pertanian dan Pangan	127,896,951,391	31,322,693,942	96,574,257,449	24.49
13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	218,279,181,495	50,978,304,959	167,300,876,536	23.35

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2021

No.	OPD	Pagu	Realisasi	Lebih/(Kurang)	Persen
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	28,217,400,926	4,587,114,811	23,630,286,115	16.26
15	Dinas Perhubungan	91,178,585,478	10,955,265,735	80,223,319,743	12.02
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	44,023,317,160	8,711,821,821	35,311,495,339	19.79
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24,835,008,110	5,368,743,379	19,466,264,731	21.62
18	Dinas Olah Raga dan Pemuda	196,056,488,794	10,764,732,044	185,291,756,750	5.49
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	48,216,677,885	14,519,133,569	33,697,544,316	30.11
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	54,760,481,426	9,541,719,986	45,218,761,440	17.42
21	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	89,984,651,218	10,508,204,657	79,476,446,561	11.68
22	Sekretariat Daerah	1,018,544,547,060	574,350,296,357	444,194,250,703	56.39
23	Biro Umum dan Protokol	119,268,266,080	42,679,853,346	76,588,412,734	35.78
24	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	33,052,523,121	6,648,949,658	26,403,573,463	20.12
25	Biro Hukum	179,250,146,823	157,447,268,569	21,802,878,254	87.84
26	Biro Organisasi	16,182,012,060	3,651,872,516	12,530,139,544	22.57
27	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	31,240,830,110	10,034,633,501	21,206,196,609	32.12
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	474,784,475,630	100,551,926,596	374,232,549,034	21.18
29	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	234,351,885,000	48,843,673,060	185,508,211,940	20.84
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	136,552,171,670	25,375,629,592	111,176,542,078	18.58
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	7,691,262,882,136	1,962,786,518,427	5,728,476,363,709	25.52
32	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	137,339,301,311	37,709,818,908	99,629,482,403	27.46
33	Badan Kepegawaian Daerah	46,027,819,754	11,197,548,314	34,830,271,440	24.33
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48,194,634,473	9,853,624,986	38,341,009,487	20.45
35	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	21,630,189,334	4,797,431,130	16,832,758,204	22.18
36	Badan Penghubung Daerah	13,769,964,110	4,271,221,750	9,498,742,360	31.02
37	Inspektorat	81,967,910,334	16,939,374,633	65,028,535,701	20.67
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17,962,874,933	4,399,379,553	13,563,495,380	24.49

Sumber : TP2K, Bappeda Papua (diolah)

2.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Adapun permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan triwulan kedua (2) Tahun 2021, diklasifikasi sebagai berikut :

- 1. Faktor Force de mayor, akibat merebahnya pandemik COVID-19, menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah terhadap pandayagunaan semua potensi termasuk keuangan dioptimalkan untuk menanggualangi wabah tersebut.
- Keterlambatan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap program dan kegiatan dalam RKPD 2021, akibat rekstrukturisasi birokrasi belum dilaksaakan keseluruhannya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2019-2023, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi melalui pengembangan ekonomi lokal yang unggul berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana yang termuat dalam Misi ke-4 RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.

Selain diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 perlu diselaraskan juga dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang termuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2021. Oleh karena RKP 2021 merupakan RKP transisi dan unik, maka penentuan struktur prioritas dan arah kebijakan masih menggunakan RKP sebelumnya yaitu RKP 2021, tidak merujuk kepada RPJMN 2020-2024 yang memang belum ada. Dan sesuai dengan RKP 2021 sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi nasional adalah :

- 1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik, dengan arahnya: (1) meningkatkan daya saing ekspor; (2) melanjutkan momentum peningkatan investasi; (3) memperkuat konsumsi masyarakat; (4) meningkatkan nilai tambah sektor.
- Menjaga stabilitas makroekonomi ditengah tekanan eksternal, dengan arahnya: (1)
 menjaga stabilitas nilai tukar ditengah tekanan normalisasi kebijakan moneter negara
 maju; (2) menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman; (3)
 mempertahankan suistainabilitas fiskal; (4) menjaga inflasi pada tingkat yang stabil; (5)
 memperkuat resiliensi sistem keuangan.
- 3. Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan arahnya : (1) meningkatkan produktifitas melalui reformasi struktural; (2) mendorong pemerataan dan

penurunan tingkat kemiskinan; (3) mempertahankan keseimbangan lingkungan (4) mengantisipasi tantangan disrupsi ekonomi di masa depan.

3.1.1 Penyesuaian Kerangka Ekonomi

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, pembangunan ekonomi Provinsi Papua tahun 2021 akan diarahkan pada 3 (tiga) orientasi pembangunan yaitu : (1) Orientasi Pembangunan Manusia; (2) Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan; dan (3) Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Ketiganya ini menjadi rujukan rumusan grand strategy pembangunan ekonomi 2021 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Strategi pembangunan ekonomi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar *(fullfilmen of basic needs)*. Strategi ini bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi dan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, upah layak sehingga tercapai tingkat hidup minimal untuk seluruh masyarakat.
- 2. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang bertumpu pada masyarakat (people centered development). Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan inklusif ialah pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.
- 3. Srategi pembangunan ekonomi kewilayahan kontekstual (contextual regional economic development). Makna kontekstual ini dapat diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat unik, karena terdiri atas ratusan suku bangsa dan bahasa, dengan zona ekologi kewilayahannya yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga membangun Papua tidak dapat dilakukan secara simetris atau disamaratakan untuk semua wilayah. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi kewilayahan di Papua yang kontekstual merupakan pembangunan yang memperhatikan: (1) Zona Ekologi yang meliputi ekologi dan sistem mata pencaharian, etika kerja, dan lingkungan lokal; (2) Kearifan Lokal yang mencakup sistem penguasaan tanah, agama dan sistem kepercayaan; dan (3) Sosio Budaya yang meliputi struktur sosial, nilai-nilai budaya dan sistem politik.

Tabel 3.1

Target dan Proyeksi Pembangunan Ekonomi Makro Provinsi Papua

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD dalam RKPD Induk 2021	Proyeksi RKPD Perubahan 2021
LPE PDRB Dengan Tambang	%	5.56	5.64
LPE PDRB Tanpa Tambang	%	6.20	5.68
PDRB per kapita Dengan Tambang	Juta Rp	59.86	63.17
PDRB per kapita Tanpa Tambang	Juta Rp	44.77	45.60
ICOR	Indeks	4.06	3.47
Laju Inflasi	%	6.41	5.72
Rasio penduduk yang Bekerja	%	97.50	96.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77.68	78.41
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.50	3.02
IPM	indeks	62.14	63.28
Kemiskinan	%	25.88	25.29
Gini Rasio	indeks	0.3919	0.3887

Sumber: <u>Bappeda</u> Papua (data diolah), 2021

3.1.2 Penyesuaian Kebijakan Keuangan Daerah

Secara makro tujuan kebijakan keuangan daerah dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap sector keuangan dengan tindakan stimulus moneter dan keuangan, bantuan likuditas terhadap sector keuangan dan penurunan suku bunga. Oleh karena itu Kebijakan keuangan dalam RKPD perubahan 2021 disesuikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang dipengaruhi oleh penganan dan penanggulangan wabah COVID-19, Pelaksanaan PON XX Papua Tahun 2021 serta Pengaman Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pertimbangan berikutnya dilakukan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, meliputi :

Melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas:

- a. penanganan kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi; dan

c. penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net,

2. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk

- a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19.
- b. memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik.

3. Memastikan dan mengawasi:

- a. kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah
- b. aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan.

4. APIP secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan INMEN ini

Secara rinci arahan tersebut diimplemntasikan dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, melalui **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, yaitu :**

- Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui: Penyesuaian Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Penyesuaian Pendapatan Asli daerah.
- Melakukan penyesuaian belanja daerah melalui: Rasionalisasi Belanja Pegawai,
 Barang/Jasa, dan Belanja Modal.
- 3. Penyesuaian pendapatan dan belanja digunakan untuk mendanai: **Bidang Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/Social Safety Net, dan Pengamanan Dampak Ekonomi.**
- 4. Melakukan **pengutamaan penggunaan anggaran** dan **metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran.**

Secara rinci perubahan RKPD Tahun 2020 ditampilkan dalam table 3.2 berikut :



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	%	
		APBD 2021	RAPBD-P 2021	(BERKURANG)	9/0	
1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.765.651.609.757,00	1.977.739.632.899,00	212.088.023.142,00	12,01	
4.1.1	Pajak Daerah	1.398.183.395.930,00	1.578.579.784.411,00	180.396.388.481,00	12,90	
4.1.2	Retribusi Daerah	27.714.487.808,00	15.907.965.500,00	-11.806.522.308,00	-42,60	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.838.272,00	39.602.995.241,00	14.298.156.969,00	56,50	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	314.448.887.747,00	343.648.887.747,00	29.200.000.000,00	9,29	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12.996.594.419.000,00	12.696.321.096.000,00	-300.273.323.000,00	-2,31	
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	12.996.594.419.000,00	12.696.321.096.000,00	-300.273.323.000,00	-2,31	
4.2.1.1	Dana Perimbangan					
	a. Dana Transfer Umum - DBH	3.074.972.713.000,00	2.998.378.853.000,00	-76.593.860.000,00	-2,49	
	- DAU	683.458.786.000,00 2.391.513.927.000,00	683.458.786.000,00 2.314.920.067.000,00	-76.593.860.000,00	0,00 -3,20	
	b. Dana Transfer Khusus	1.819.099.681.000,00	1.770.420.218.000,00	-48.679.463.000,00	-2,68	
	- DAK Fisik	422.868.900.000,00	374.189.437.000,00	-48.679.463.000,00	-11,51	
	- DAK Non Fisik	1.396.230.781.000,00	1.396.230.781.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	15.684.418.000,00	15.684.418.000,00	0,00	100,00	
4.2.1.3 4.2.1.4	Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Infrastruktur	5.464.079.464.000,00 2.622.758.143.000,00	5.289.079.464.000,00 2.622.758.143.000,00	-175.000.000.000,00 0,00	-3,20 0,00	
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.1	YANG SAH Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	14.763.746.028.757,00	14.675.560.728.899,00	-88.185.299.858,00	-0,60	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	11.478.415.041.575,00	13.170.535.549.782,00	1.955.275.349.405,00	17,03	
5.1.1	Belanja Pegawai	4.262.598.475.082,00	4.194.982.292.586,00	-67.616.182.496,00	-1,59	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.171.551.173.244,00	5.052.859.121.977,00	881.307.948.733,00	21,13	
5.1.4 5.1.5	Belanja Subsidi Belanja Hibah	0,00 2.943.998.856.688,00	250.000.000,00 3.776.027.270.088,00	250.000.000,00 832.028.413.400,00	100,00 28,26	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	100.266.536.561,00	146.416.865.131,00	46.150.328.570,00	46,03	
5.2	BELANJA MODAL	1.244.687.958.046,00	1.376.265.378.645,00	131.577.420.599,00	10,57	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	26.157.500.000,00	60.229.859.070,00	34.072.359.070,00	130,26	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.294.843.060,00	227.602.360.956,00	15.307.517.896,00	7,21	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	825.825.134.362,00	886.346.286.807,00 199.223.121.812,00	60.521.152.445,00	7,33	
5.2.4 5.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	162.897.169.367,00 3.275.752.500,00	2.563.750.000,00	36.325.952.445,00 -712.002.500,00	22,30 -21,74	
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	14.237.558.757,00	300.000.000,00	-13.937.558.757,00	-97,89	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	132.382.470.537,00	-17.617.529.463,00	-11,75	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00	132.382.470.537,00	-17.617.529.463,00	-11,75	
5.4	BELANJA TRANSFER	2.885.861.362.709,00	2.898.174.044.675,00	12.312.681.966,00	0,43	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	767.987.401.259,00	859.955.064.748,00	91.967.663.489,00	11,98	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.117.873.961.450,00	2.038.218.979.927,00	-79.654.981.523,00	-3,76	
	Jumlah Belanja	15.758.964.362.330,00	17.577.357.443.639,00	1.818.393.081.309,00	11,54	
	Total Surplus/ (Defisit)	-995.218.333.573,00	-2.901.796.714.740,00	-1.906.578.381.167,00	191,57	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAN					
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	1.115.218.333.573,00	3.021.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	170,96	
0.1.1	Daerah Tahun Berkenaan		·			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.115.218.333.573,00	3.021.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	170,96	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	120 000 000 002 02	130 000 000 000 00		0.00	
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan Netto	995.218.333.573,00	2.901.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	191,57	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL APBD	15.878.964.362.330,00	17.697.357.443.639,00	1.818.393.081.309,00	11,45	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2021

3.2 Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 5 bahwa Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah: (a) dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) dana alokasi umum nasional, dan (b) dana tambahan infrastruktur. Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 di atas akan dikelola dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, melalui pembagian 20% untuk pemerintah provinsi, dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, setelah dari total penerimaan dana Otonomi Khusus dikeluarkan untuk pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di atur dengan terlebih dahulu dikurangi kebutuhan dana untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

4.1 Tema Pembangunan

Seperti tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 bahwa RKPD tahun 2021 merupakan tahapan Ke-3 (tiga) dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan visi "Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan". Untuk Pembangunan tahun 2021 ini, difokuskan pada upaya "memastikan agenda Papua sejahtera", dalam upaya "memantapkan pembangunan SDM yang berkualitas dan kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan". Selain pertimbangan fokus pembangunan yang terdapat dalam RPJMD yang dicantumkan dalam RKPD Induk tersebut, pertimbangan lain yang tidak kalah penting dalam merumuskan tema pembangunan di RKPD perubahan adalah kondisi nyata (existing condition) yang melatar belakangi Perubahan RKPD itu sendiri dilakukan. Terkait hal ini, pertimbangan utamanya adalah kejadian luar biasa berupa merebahnya wabah pandemik virus corona atau bencana COVID-19 yang kini belum berkesudahan melanda di se-antero wilayah Indonesia, bahkan dunia, serta tetap memperhatikan IKU dan sasaran-sasaran dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023.

RKPD tahun 2021 merupakan tahapan ke tiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Selain itu perumusannya harus memperhatikan kondisi yang sedang berlangsung (existing condition) dalam pembangunan yang tengah dilakukan. Terkait kondisi yang sedang berlangsung permasalahan yang sedang dihadapi adalah merebahnya wabah Covid-19 yang sampai hari ini belum bisa diatasi dengan maksimal. Perumusan tema pembangunan nasional pun mengalami pergeseran yang tadinya "Meningkatkan Industri, Pariwisata Dan Investasi Di Berbagai Wilayah Didukung Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas", Oleh SDM, menjadi "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem

Kesehatan Nasional". Rumusan tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 pun juga mengalami penyesuaian, semula "Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan", menjadi : Pemulihan Kehidupan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Hidup, Dan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. Rumusan tema tersebut, tetap memperhatikan fokus pembangunan tahun 2021 yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 yaitu: "Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM Dan Perekonomian Daerah Berbasis Wilayah Dan Berkelanjutan Disertai Pemantapan Rasa Aman Dan Tata Kelola".

Seiring dengan perubahan kebijakan nasional akibat menyebarnya wabah covid-19, maka perubahan atau pergeseran prioritas dalam RKPD Perubahan Provinsi Papua tahun 2020 seyogyanya juga dilakukan. Namun demikian beberapa catatan yang tetap menjadi pedoman dalam perubahan tersebut, seperti sasaraan-sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi ukuran kinerja pemerintahan yang dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 tetap menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Prioritas dalam RKPD Perubahan Provinsi Papua tahun 2021, prioritasnya dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Stabilisasi melalui upaya pencegahan dan menjaga keberlangsungan aktifitas masyarakat akibat wabah akibat COVID-19,
- 2. Penanganan dan penanggulangan kebutuhan pokok masyarakat akibat wabah COVID-19,
- Upaya pemulihan dan rehabilitas kehidupan masyarakat seiring dengan penanggulangan dampak-dampak lain serta tetap melanjutkan upaya pelaksanaan PON XX di Papua

4.2 Prioritas Pembagunan Dalam RKPD Perubahan Tahun 2021

Prioritas merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RJPMD. Proses perumusannya memperhatikan Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021, hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Bab II, Tema dan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional terhadap Provinsi Papua tahun 2021 yaitu "Optimisasi otonomi khusus dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Strateginya yaitu Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan.

- 1. Pengembangan destinasi pariwisata alam dan budaya.
- 2. Pengembangan pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal tama;

- 3. Pengembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah.
- 4. Peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan.
- 5. Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat adat; percepatan pembangunan kawasan kampung; penguatan peran istrik atau Kecamatan; penguatan kerjasama antar Kabupaten; dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu

Selain itu pertimbangan berikutnya dari sasaran prioritas RPJPD Provinsi Papua. Dalam hal ini RKPD Provinsi Papua tahun 2021 memasuk fase transisi (peralihan) dari tahap ke III ketahap ke IV, berupa fase masyarakat Papua menuju tahap kemandirian. Elaborasi lainya yang dijadikan diperhatikan pula adalah tujuan pembangunan berkelanjutan dan telaahan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033. Adapun tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang beririsan dengan perumusan prioritas tahun 2021 yaitu :

- a. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam;
- b. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembanguan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif;
- c. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan.

Sedangkan telaahan RTRW yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni :

- 1. Penetapan kawasan strategis provinsi;
- 2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- 3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
- 4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
- 5. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- 6. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Pedoman selanjutnya adalah memperhatikan isu strategis yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, yaitu

 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah

- 2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan
- 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik
- 4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
- 5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan

Dari parameter-paremeter tersebut dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Papua tahu 2020, maka Prioritas pembangunan tahun 2021 Provinsi Papua yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- 2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi.
- 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.
- 4. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Dari 4 prioritas tersebut disesuaikan dengan kondisi yang tengah terjadi yakni diarahkan pada penaggulangan COVID-19 dilskuksn refokusing menjadi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat Dan Pembangunan Manusia, Pemulihan Ekonomi, Pemantapan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Serta Tata Kelola Pemerintahan, Pengembangan Infrastruktur Dasar Melalui Pemantapan Konektifitas Antar Wilayah

Prioritas dan refokusing prioritas pembangunan sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang secara fungsional yang dirumuskan oleh Kabupaten/kota dan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma "Money Follow Program Priority" atau dalam terjemahan "Uang Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu "Money Follow Function" yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan tersedianya prioritas pembangunan tahun 2021, akan memastikan bahwa ketersediaan anggaran terarahkan kepada pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Membutuhkan kemauan baik bersama dari Organisasi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan keterhubungan antar dokumen pembangunan guna berkontribusi terhadap penentuan prioritas dan target daerah yang dikerjakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

4.3 Sasaran Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2021

Adapun sasaran dari perubahan RKPD Provinsi Papua tahun 2021 diarahkan pada:

1. Bidang kesehatan dan Rumah Sakit, melalui :

- pemastian pelaksanaan social distanching, phisical distanching
- Sosialisasi dan mamastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam berbagai jenjang aktifitas masyarakat
- penguatan system kesehatan di daerah terpencil, Tertinggal, Terluar, Terdepan Dan Tertentu
- pembudayaan hidup bersih dan higenis,
- Pengadaan fasilitas dan prasarana penunjang penanggulangan COVID-19
- Jaminan dan perlindungan terhadap para tenaga medis dan pendukung lainnya

2. Bidang Pendidikan, berupa:

- fasilitasi upaya perubahan sistem pembelajaran dari system manual ke system digital,
- penyediaan Infrastruktur pembelajaran virtual,
- Jaminan dan perlindungan kesejahteraan tenaga pendidik terhadap wabah COVID-19
- Memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar di wilayah tertinggal, terluar, terdepan dan tertentu

3. Bidang Tenaga kerja dan Kependudukan, melalui :

- memastikan perlindungan terhadap para pekerja yang berdampak COVID-19,
- meningkatkan daya siang dan produktifitas para pekerja agar siap diserap kembali dalam dunia kerja.

- Optimalisasi penyediaan data kependudukan sesuai tingkat kepentingan

4. Bidang UKM Perindustrian dan Perdagangan, melalui :

- memperluas inovasi ragam lapangan pekerjaan ditingkat lokal,
- memperluas akses dan memastikan pelaku usaha mendapatkan manfaat dari program pemerintah pusat terkait penanggulangan COVID-19, serta
- mendorong inovasi dan kolaborasi untuk pemberdayaan ekonomi local.

5. Bidang sosial, memastikan keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakat berlangsung terus menerus, melalui :

- memastikan Jaring Pengaman Sosial terlaksana secara transparan, tepat sasaran dan akuntabel
- melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum difabel, para tuna, anak-anak dan golongan lansia terhadap wabah COVID-19
- melakukan perlindungan terhadap masyarakat komunitas adat terpencil

6. Bidang Infrastruktur dan perhubungan mendorong infrastruktur yang dilakukan melalui:

- Mengutamakan kegiatan yang dilakukan dengan padat karya, untuk mengatasi pengangguran,
- Melanjutkan pembangunan venue-venue PON XX
- Mendukung infrastruktur kelancaran lalulintas logistik,
- Penyediaan infrastruktur perhubungan digital.

7. Bidang SKPD rumpun pertanian, berupaya:

- menjaga stabiltas ketesediaan pangan,
- Mengoptimalkan pembudidayaan pangan lokal skala jangka pendek,
- Menguatkan kerjasama dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perkebunan
- Menugusakan Jaminan dan perlindungan sosial terhadap petani, pekebun dan peternak

8. Bidang pariwisata, Penaman Modal dan PTSP dilakukan untuk menggairahkan kembali kepariwisataan dan investasi, melalui :

- Pemulihan iklim usaha investasi dan sektor kepariwisataan melalui fasilitasi dan kordinasi pelaksanan ivent-ivent kepariwisataan dan investasi,
- Jaminan dan perlindungan sosial terhadap pelaku-pelaku usaha kepariwisataan dan investor

- Memfasilitasi dan memberikan dukungan kebijakan terhadap pelaku usaha perhotelan dan jasa wisata lainnya serta para investor,
- Optimaliasi fungsi pelayanan satu pintu.

9. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan OAP, melalui :

- Menjamin ketahanan masyarakat terutama Orang Asli Papua dalam masa pandemik COVID-19
- Fasitasi aktifitas pendampingan ke masyarakat dalam rangka implementasi berbagai kegiatan pemberdayaan.

10. Bidang informasi dan komunikasi dalam rangka memasuki era industri

- **4.0**, maka upaya yang dilakukan:
- Fasilitasi upaya dan penyediaan perangkat digital mendukung usaha-usaha primer ke akses digital
- Sosialisasi dan fasilitasi kebijakan dan regulasi di bidang digitalisasi

11. Bidang perangkat daerah pendukung dan penunjang, melalui :

- Memastikan dukungan dan penujang kebijakan yang dihasilkan beroreintasi pada penanganan, penanggulangan, pemulihan wabah pandemik COVID-19 serta pelaksanaan PON XX di Papua
- Optimalisasi pendapatan daerah melalui eksitensifikasi, intensifikasi dan difersifikasi sumber-sumber pendapatan
- Optimalisiasi dan pelaksanaan anggaran secara transparan, efisien dan efektif
- Optimalisasi fungsi pengawasan agar kebijakan dan regulasi yang diimplementasikan tepat target dan sasaran
- Pengembangan litbang dalam rangka mengatasi pandemik COVID-19.

Keseluruhan item tersebut hendaknya menjadi sasaran dalam RKPD Perubahan Provinsi Papua tahun 2021 dan dipedomani pula oleh SKPD Provinsi maupun Kab/Kota. Impelementasi dari sasaran-sasaran pokok tersebut diharapkan mendukung pula kebijakan pemerintah dalam rangka menyongsong kebijakan *new normal* yang tengah diwacanakan dan akan dilaksankan dalam waktu dekat.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja RKPD Perubahan Provinsi Papua tahun 2021 dengan tema "Pemulihan Kehidupan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Hidup, Dan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan". Diharapkan tanggap dan mempu mempercepat pemulihan wabah panedmik COVID-19 di Provinsi Papua dan Pelaksanaan PON XX Tahun 2021, serta tetap mendukung pencapaian target nasional, target capaian misi serta Indikator Kinerja Penyelengaran Pemerintah Provinsi Papua.

Penyusunan RKPD perubahan ini berdasarkan hasil Evaluasi baik APBD Tahun 2021 serta Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Triwulan II Tahun 2021, maka diperlukan beberapa perubahan rencana program dan kegiatan pada dokumen RKPD 2020. Adapun perubahan RKPD 2020 yang dilakukan adalah pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan, adanya kegiatan baru yang harus dilakukan mengikuti petunjuk dari Pusat khususnya terkait program kegiatan yang didanai melalui DBH dan SILPA, penambahan/pengurangan target kinerja, pagu, dan lokasi kelompok sasaran berdasarkan dinamika tahun berjalan dengan memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Berikut adalah rekapitulasi jumlah belanja langsung perubahan berdasarkan urusan dan OPD:

Tabel 5.1

Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2021 (DAFTAR TERLAMPIR)

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja RKPD Perubahan Provinsi Papua tahun 2021 merupakan perencanaan pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) disusun berdasarkan pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Papua.

Demikian dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Papua tahun 2021 ini disusun untuk menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan tahap selanjutnya di Provinsi Papua Tahun 2020.

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

n sesuai dengan aslinya

DE EK HEGEMUR, SH., MH MF. 19661202 198603 1 002

ALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN